








 <b>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</b>	<b>Nomor SOP</b>	B-1118/HM.130/H.10/06/2024
	<b>Tanggal</b>	19 Juni 2024
	<b>Tanggal Revisi</b>	
	<b>Tanggal Efektif</b>	
<b>Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian</b>	<b>Disahkan oleh</b>	 Kepala Balai Besar Asmarhansyah, SP, M.Sc)
<b>BSIP PASCAPANEN</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>Mekanisme Penyebarluasan melalui Website, Media Sosial, Media Elektronik dan Media Cetak</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85); 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.	Tim Redaksi memiliki kemampuan: 1. Menyeleksi, menilai, memberi saran, dan menentukan konten. 2. Menyeleksi, meriviu dan memperbaiki tulisan yang akan diterbitkan 3. Mendesain cover, melakukan tata letak sesuai dengan format media 4. Mengambil, mengedit dan menampilkan foto suatu kegiatan
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan yang digunakan</b>
1. SOP Pengaduan Masyarakat	Laptop/PC, Printer, Scanner, Jaringan internet, smartphone
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi tidak terbit tepat waktu	Rekapitulasi terbitan informasi BSIP Pascapanen dalam bentuk softcopy dan hardcopy

**PROSEDUR PENERBITAN INFORMASI MELALUI WEBSITE, MEDIA SOSIAL, MEDIA ELEKTRONIK DAN MEDIA CETAK**

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Redaktur utama	Redaktur Pelaksana	Narasumber	Pengelola Media	Syarat	Waktu	Output
1	Menyampaikan kepada redaktur pelaksana untuk membuat informasi secara langsung maupun tidak langsung.					Lembar disposisi	15 menit	Lembar disposisi/tangkap layar disposisi melalui media komunikasi
2	Redaktur pelaksana mengumpulkan dan menyusun informasi (berita, infografis, ulasan layanan, hasil standarisasi pascapanen pertanian, dll) melibatkan narasumber. Selanjutnya menyampaikan informasi kepada redaktur utama					Lembar disposisi, Internet, ATK, PC/Laptop, smartphone, berita/artikel	1 hari	Konsep informasi
3	Redaktur utama memberikan koreksi terhadap konsep informasi yang akan disebarluaskan melalui website, media sosial, media elektronik dan media cetak					Konsep informasi, Internet, ATK, PC/Laptop, smartphone	1 jam	Konsep informasi
3	Redaktur pelaksana memperbaiki dan melengkapi informasi yang akan dimuat pada website, media sosial, media elektronik dan media cetak					Konsep informasi, Internet, ATK, PC/Laptop, smartphone	1 jam	Informasi terkoreksi
4	Redaktur utama memberikan persetujuan terhadap informasi yang akan ditampilkan di website, media sosial, media elektronik dan media cetak					Informasi terkoreksi, Internet, ATK, PC/Laptop, smartphone	1 jam	Informasi final
5	Informasi disebarluaskan melalui website, media sosial, media elektronik dan media cetak					Informasi final, Internet, ATK, PC/Laptop, smartphone	15 menit	Informasi tersebarluas melalui website, media sosial, media elektronik dan media cetak